



PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SODOMI TERHADAP ANAK (Studi Analisis Putusan Nomor. 2658 K/Pid.Sus/2015)

Aditya Rahman¹, Sukmaren²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Indonesia

Email: ar0567416@gmail.com

Abstrak

Kejahatan sodomi merupakan bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik dan psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak dalam putusan No. 2658 K/Pid.Sus/2015 dan juga efek jera bagi pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak. penerapan hukum bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Penelitian ini menggunakan metode normatif karena memudahkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian dalam penelitian. Pengaturan hukum tindak pidana kejahatan sodomi ini sendiri belum ada pengaturan khususnya, hasil penelitian ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan yang mana diatur dalam KUHP pasal 290 dan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kata Kunci: *Efek Jera , Kejahatan Sodomi*

Abstract

The crime of sodomy is a form of violence or violation of the law, and is also a form of sexual violence that causes physical and psychological harm. This research aims to determine the application of the law to perpetrators of the crime of sodomy against children in decision No. 2658 K/Pid.Sus/2015 and also the deterrent effect for perpetrators of the crime of sodomy against children. This research uses a normative method where there is no specific legal regulation for the crime of sodomy, but this crime can be categorized as a criminal act of sexual immorality which is regulated in Article 290 of the Criminal Code and Article 76 E of Law Number 35 of 2014. Criminal acts Sodomy against children is a heinous act that can damage the child's mentality and future.

Keywords: *Deterrent Effect, Crime of Sodomy*

PENDAHULUAN

Tindak pidana sodomi merupakan bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik maupun psikis. Oleh karena itu, sodomi merupakan bentuk ketertarikan seksual yang tidak wajar. Kekerasan seksual pada anak sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua. Pendidikan seksual perlu diberikan kepada anak dengan pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak. Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan akibat-akibat dari pengetahuan seks



tersebut. Dengan adanya fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat.¹

Tindak Pidana Sodomi terhadap anak sangat membahayakan karena berdampak luas terhadap korban dan masyarakat di lingkungannya. Korban dan keluarganya harus menanggung malu, serta menimbulkan tekanan jiwa bagi korban karena masa depannya hancur. Di samping itu perilaku pelecehan seksual (seperti sodomi terhadap anak) merupakan perbuatan tercela diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma sosial budaya masyarakat, berupa norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.²

Di Indonesia, pengaturan hukum tentang tindak pidana sodomi belum ada pengaturan secara khusus. Pasal-pasal dalam ketentuan hukum pidana hanya mengenal istilah pencabulan dan persetubuhan. Akan tetapi, meski tidak diatur secara spesifik, perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai pencabulan, sehingga dalam praktiknya, kasus sodomi dikenakan dengan pasal-pasal tentang pencabulan. Maka dari walaupun tidak ada pengaturan secara khusus, tindak pidana sodomi ini tidak bisa di anggap remeh karena banyak terjadi kasus tentang tindak pidana kejahatan sodomi khususnya anak.³ Tindak pidana sodomi dapat dijerat dengan pasal pencabulan yang diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Adapun ketentuan Pasal 76E UU Perlindungan Anak, sebagai berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

¹ Tasya Adinda Mardlatilah, et.al., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hlm. 200-201.

² Sapri Suhairu, et.al., “Perlingungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Sodomi (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 1 No. 2, Desember 2019, hlm. 99.

³ Renata Christha Aulia, “Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-dan-ancaman-pidana-pelaku-sodomi-lt5117268acbc06/>, dikunjungi 20 Mei 2024.



muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁴

Dari sekian banyak kasus tindak pidana sodomi, terdapat satu kasus yang dulu nya viral yakni guru *Jakarta Interantional School* (JIS) yang melakukan sodomi kepada murid nya sendiri⁵. Sesuai analisis Putusan Nomor 2658 K / Pid.Sus / 2015, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hal ini didasari sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan alat bukti sebagai berikut:

- a. 4 (empat buah selendang warna kuning panjang ± 1,5 meter
- b. 1 (satu) buah selendang motif batik panjang ± 1,5 meter
- c. 2 (dua) helai gordyn / tirai model kiri – kanan motif garis – garis warna putih – hitam
- d. 1 (satu) buah blender Philip yang pada bagian cup terdapat gambar warna kuning – hijau bertuliskan Food Grade Safe
- e. 1 (satu) lembar Power School health DOB : 12/25 /2 007 An Korban III
- f. 1 (satu) lembar Power School health DOB : 12/25 /2 007 An Korban II
- g. 1 (satu) lembar Power School health DOB : 12/25 /2 007 An Korban I
- h. 1 (satu) buah buku JIS “ More than faces in the crowd” Faculty and staff directory 2013 – 2014 PRIVATE & CONFIDENTIAL dengan cover bermotif batik biru – hitam, 49 halaman
- i. 1 (satu) buku JIS “ PIE Yearbook 2012 -2 130 hard cover dasar warna putih motif warna merah, kuning, hijau, biru yang berisikan foto dan gambar berwarna

Penerapan hukum kejahatan sodomi masih belum memiliki efek jera. Nyatanya masih banyak kasus-kasus sodomi yang terjadi di Indonesia. Kejahatan sodomi hukuman yang dijatuhkan secara maksimal maupun minimal tidak menjamin pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Untuk tindak pidana kejahatan sodomi terhadap anak pengaturan sanksinya harus hukuman kebiri dan pidana penjara seumur hidup. Pengaturan hukum ini lah yang seharusnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak dalam putusan nomor 2658 K / Pid.Sus / 2015?

⁴ Ismawansa, et.al., “Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)”, *Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, Februari 2021, hlm. 74

⁵ Andi Saputra, “Kasus Guru Sodomi Anak, JIS-Kemendikbud Digugat R 1,7 Triliun”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4471007/kasus-guru-sodomi-anak-jis-kemendikbud-digugat-r-1-7-triliun>, dikunjungi 21 Mei 2024.



2. Apakah penerapan sanksi kejahatan sodomi telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang mana penulis menggambarkan keadaan hukum tentang implementasi efek jera pelaku tindak pidana kejahatan sodomi terhadap anak. Hal ini didasari karena anak merupakan masa depan bangsa dan tentunya banyak hal positif yang seharusnya dilakukan dan dicoba oleh anak guna membantu perkembangan anak. Namun penulis mengharapkan adanya tindakan tegas terhadap pelaku sodomi ini dan efek jera agar mengulangi perbuatannya lagi. Penulis menggunakan penelitian normatif (*normative law research*), penulis menggunakan normatif karena memudahkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian. Selain itu banyaknya akses informasi melalui media internet dapat membantu penulis memilah data-data yang dapat menunjang penelitian penulis.

Sumber dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta kitab undang-undang hukum pidana. Yang mana pengumpulan data ini berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan penulis terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, pendapat ahli, dan data-data yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian penulis. Namun tentunya untuk bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum seperti bahan hukum primer.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer berupa KUHP pasal 290, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data melalui media internet yang tentu sesuai dengan topik penelitian penulis.

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan penulis yaitu mengidentifikasi tiap-tiap data yang didapatkan melalui media internet. Tentunya data yang diidentifikasi berdasarkan data yang dibutuhkan oleh penulis sesuai dengan topik penelitian.

Analisis Hukum

Penulis menggunakan analisis dan data hukum bersifat kualitatif yang mana penulis mengamati gejala hukum yang ada termasuk juga kasus-kasus yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga penulis dapat menilai dengan menggunakan peraturan undang-undangan, pandangan teori dan pendapat para ahli.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Tindak Pidana Dalam Analisis Putusan Nomor 2658K/Pid.Sus/2015.

Kasus sodomi terhadap anak di bawah umur masih sering terjadi, padahal ancaman pidana sodomi terhadap anak di bawah umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat memberatkan. Namun hal tersebut tidak membuat predator seksual menghentikan kejahatannya. Sodomi atau dikategorikan sebagai pencabulan merupakan bentuk kekerasan seksual yang ditentang oleh Undang-Undang.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa, pelaku pencabulan terhadap anak dipidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 15 Milyar. Selanjutnya bunyi pasal 76 E menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang dilarang menggunakan paksaan atau ancaman untuk menggunakannya, menggunakan keterangan palsu, menggunakan pola kebohongan, atau menggunakan perbuatan cabul untuk mempengaruhi anak".⁶ Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 bentuk putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu:

A. Putusan Bebas/ *Vrijspraak*

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) [KUHAP](#), yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu:

- 1). Tiadanya sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- 2). Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- 3). Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

B. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan/ *Onslag van recht vervolging*

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan "perbuatan pidana" tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

⁶Andi Saputra, "Kasus Guru Sodomi Anak, JIS-Kemendikbud Digugat R 1,7 Triliun", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4471007/kasus-guru-sodomi-anak-jis-kemendikbud-digugat-r-1-7-triliun>, dikunjungi 21 Mei 2024.



C. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, putusan pidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁷

Analisis kasus Neil Bantleman & Ferdinand Tjong dalam putusan yang awalnya diajukan di PN Jakarta Selatan Nomor : 1236/PID. SUS/2014/PN.JKT.SEL., tanggal 2 April 2015 menyatakan Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan karena telah tidak cermat dan tidak sempurna mempertimbangkan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam memahami sistematika dari uraian analisa pada unsur esensial kedua dakwaan Primair karena sama sekali tidak ada hubungannya penjabaran analisa mengenai perilaku seksual menyimpang dari Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum dan keterangan ahli dr. Naek L. Tobing yang dianalisa terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian baru dikaitkan dengan keterangan ketiga anak korban, dengan pernyataan dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa “sesungguhnya Terdakwa telah disimpulkan sebagai pelaku tindak pidana cabul terhadap anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III dengan mencari pembenaran melalui keterangan ketiga anak korban tersebut”.

Kami berpendapat demikian karena yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyalah merangkai fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan bersandar pada Yurisprudensi HR. 26 Januari 1931 : “gambaran mengenai kelakuan Terdakwa mengenai bidang seksuil dapat dipergunakan sebagai sarana bukti”.

Oleh karena itu sesungguhnya pun dengan ditempatkannya hasil analisa mengenai perilaku sex menyimpang dari Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum dan keterangan ahli dr. Naek L. Tobing di belakang uraian keterangan ketiga saksi korban ataupun saksi lainnya, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum pembuktian dan bukanlah merupakan tindakan “mencari pembenaran” sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, melainkan tindakan atas sumpah di muka persidangan para orang tua ketiga anak korban baru dihubungkan dengan alat bukti Keterangan Ahli (Vide Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHP Jo Pasal 186 KUHP) dan alat bukti Surat berupa

⁷ Manahan Dalimunthe, “Kembali Sodomi 3 Remaja di Beringin, Seorang Kakek Residivis Ditangkap Polisi”, dalam https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2024/03/04/178089/kembali_sodomi_3_remaja_di_beringin_in_seorang_kakek_residivis_ditangkap_polisi/, dikunjungi 20 Mei 2024.



Visum et Repertum (Vide Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP Jo Pasal 187 huruf c KUHP) & alat bukti sah lainnya yang terungkap di persidangan.

Relevan dengan argumentasi di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian alat bukti berupa keterangan para orang tua ketiga anak korban, keterangan para ahli dan surat yang dikaitkan dengan keterangan tanpa sumpah dari ketiga anak korban telah saling bersesuaian & telah sempurna menggambarkan peristiwa sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ketiga anak korban dimana hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP ; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ; Edisi Kedua ; Hal. 293, yakni : ... untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai “tambahan” alat bukti yang sah maupun untuk “menguatkan keyakinan” Hakim atau sebagai “petunjuk”, harus dibarengi dengan syarat :

- a. Harus lebih dulu ada alat bukti yang sah, misalnya : telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan Terdakwa;
- b. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian;

Sehingga dengan tidak sempurnanya penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam merangkai ketentuan dari serangkaian pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan jelas melakukan kesalahan karena tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dapat dipergunakan dalam menganalisa putusannya.

Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan peraturan hukum, yakni ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menilai Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan peraturan hukum, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Februari 2011 tentang “perluasan makna saksi” terhadap penilaian keterangan dari Saksi Orang Tua Korban I , Saksi Orang Tua Korban III & Saksi Orang Tua Korban II ; (Putusan : Hal. 28, Alinea 1).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : “... bahwa sebenarnya keterangan saksi yang dapat dikatakan bersesuaian dengan keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Orang Tua Korban II , Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III , akan tetapi adanya persesuaian keterangan dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Orang Tua Korban II , Orang Tua Korban I & Orang Tua Korban III sifatnya adalah Testimonium de Auditu, atau keterangan saksi yang diperoleh dari atau sebagai hasil pendengaran cerita masing-masing anaknya yaitu ketiga anak korban



: Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III, bukan keterangan saksi atas peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dan oleh karena keterangan ketiga saksi dimaksud bersifat Testimonium de Auditu, maka keterangan dari Saksi Orang Tua Korban II, Saksi Orang Tua Korban I & Saksi Orang Tua Korban III menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kesaksian yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian pula”

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam putusnya karena tidak menerapkan peraturan hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU.VIII/2010 dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU.VIII/2010, tanggal 08 Februari 2011 sehubungan dengan adanya perluasan definisi “saksi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP jo Pasal 1 angka 27 KUHAP jo Pasal 65 KUHAP jo Pasal 116 ayat (3) & (4) KUHAP jo Pasal 18. Majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama NEIL BANTLEMAN alias Mr. B. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
2. Menghukum Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. 5 (lima) buah selendang warna kuning panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
6. 1 (satu) buah selendang tenun (bukan motif batik sebagaimana yang ada dalam daftar barang bukti) panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
7. 2 (dua) helai gordyn/tirai model kiri-kanan motif garis-garis warna putih garis-garis warna putih hitam;
8. 1 (satu) buah blender merek Philip yang pada bagian cup terdapat gambar warna kuning-hijau bertuliskan “Food Grade Safe”;
9. 1 (satu) lembar Power School Health DOB: 12/25/2007 a/n Anak Korban III;
10. 1 (satu) lembar Power School Health DOB: 05/25/2008 a/n Anak Korban I;
11. 1 (satu) buah buku JIS “More Than Faces in The Crowd” Faculty and Staff
12. Directory 2013-2014, Private & Confidential dengan cover bermotif batik biru-hitam, 49 (empat puluh sembilan) halaman; 1 (satu) buah buku JIS “PIE Year Book 2012-2013”, Hard Cover dasar
13. warna putih motif warna merah, kuning, hijau, biru yang berisikan foto dan gambar berwarna; dikembalikan pada Jaksa/ Penuntut Umum untuk



dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara No.1237/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama Ferdinant Mitchel alias Ferdinant Tjiong ;

Bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa berupa:

- a) Rencana Jangka Panjang terhadap renovasi gedung PIE;
- b) Hasil Laboratorium SOS Medika Klinik atas nama Anak Korban II;
- c) Putusan Pengadilan Singapura yang menetapkan dapat digunakannya hasil medis pemeriksaan atas nama Anak Korban III; Video kasus Mac Martin;
- d) Rekaman dan Transkrip pertemuan Town Hall;
- e) Laporan hasil analisa oleh ahli Kamala Newton London;
- f) Jurnal-jurnal referensi psikologis yang digunakan oleh ahli Kamala Newton London;
- g) Email Hector Munoz tanggal 17 Juni 2014 yang dituju

Dalam analisis putusan Nomor 2658K/Pid.Sus/2015 terdapat kronologi kasus bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ruangan tempat Terdakwa melakukan sodomi adalah ruang tertutup dengan jendela yang juga tertutup sehingga tidak memungkinkan bagi orang luar untuk mendengar sekalipun ketiga anak korban berteriak lagipula ada kalanya sodomi dilakukan oleh Terdakwa dengan sebelumnya memasukkan obat ke dalam lubang anus korban agar tidak merasakan sakit. Kemudian dengan posisi dan pengetahuan Terdakwa sebagai guru di sekolah tersebut, sudah pastilah Terdakwa mengetahui waktu-waktu tertentu yang memang memungkinkan baginya untuk melakukan sodomi terhadap ketiga korban tanpa diketahui oleh pihak lain. Ketiga orang korban memiliki karakteristik masing-masing dan terindikasi tidak mau lagi masuk sekolah. Terlalu dangkal dan tidak cukup alasan hukum dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan hanya bersandar pada asumsi bahwa tindak pidana sodomi tidak dilakukan oleh Terdakwa karena ketiga korban masih mau masuk sekolah lagi di Jakarta Selatan dan mereka bisa bertahan dalam hitungan bulan untuk tetap bersekolah di Jakarta Selatan padahal di sekolah itu ada banyak guru jahat, yakni Terdakwa (Neil Bantleman & Ferdinant Tjiong), II , III dan saksi, IV, V. Penuntut Umum berpendapat demikian karena alasan tersebut tidaklah dapat dijadikan ukuran pasti untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana cabul atau sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak terjadi, karena setiap anak korban memiliki karakteristik masing-masing sebagaimana keterangan dari ahli psikologi Nurul Adiningtyas, M.Psi yang juga menyatakan bahwa ia pernah punya kasus dimana baru setelah 9 (sembilan) bulan korban tersebut bisa terbuka untuk menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya.

Di dalam fakta persidangan terdapat alat bukti yaitu:

- 4 (empat buah selendang warna kuning panjang ± 1,5 meter
- 1 (satu) buah selendang motif batik panjang ± 1,5 meter
- 2 (dua) helai gordyn / tirai model kiri - kanan motif garis - garis warna putih - hitam
- 1 (satu) buah blender Philip yang pada bagian cup terdapat gambar warna kuning



- hijau bertuliskan Food Grade Safe
- 1 (satu) lembar Power School health DOB : 12/25 /2 007 An Korban III
- 1 (satu) lembar Power School health DOB : 12/25 /2 007 An Korban II
- 1 (satu) lembar Power School health DOB : 12/25 /2 007 An Korban I
- 1 (satu) buah buku JIS “ More than faces in the crowd” Faculty and staff directory 2013 - 2014 PRIVATE & CONFIDENTIAL dengan cover bermotif batik biru - hitam, 49 halaman
- 1 (satu) buku JIS “ PIE Yearbook 2012 -2 130 hard cover dasar warna putih motif warna merah, kuning, hijau, biru yang berisikan foto dan gambar berwarna

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) seperti tersebut di atas, walaupun anak itu tidak mengangkat sumpah, keterangan ketiga korban: Korban I, Korban II dan Korban III merupakan “alat bukti keterangan saksi” sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka keterangan tersebut sudah mendapatkan legalitas untuk dapat dikaitkan dan dinilai kebenarannya dengan memperhatikan persesuaian dengan alat bukti sah lainnya berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) huruf a & b KUHAP seperti keterangan dari Saksi Orang Tua Korban I, Saksi Orang Tua Korban II & Saksi Orang Tua Korban III, alat bukti keterangan ahli psikolog: Nurul Adiningtyas, Styani Ambarwati, Nella Savitri Cholid & Connie Kristanto, alat bukti keterangan ahli kedokteran :

dr. Jefferson Marampe, Sp.B & dr. Edy Purnomo, M.KKK, Alat bukti keterangan ahli seksologi yakni dr. Naek L. Tobing, alat bukti keterangan ahli polygraph yakni Ir. Lukas Budi Santoso, Msi serta alat bukti surat: Visum et Repertum ketiga korban: Korban I, Korban II dan Korban III, Visum et Repertum Terdakwa. Putusan yang dijatuhkan terdakwa didalam persidangan yaitu:

- a. Menyatakan Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr. B dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Efek Jera Pelaku Tindak Pidana dari Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor 2658K/Pid.Sus/2015.

Kendala yang sampai saat ini dirasakan oleh negara kita adalah untuk membuat jera atas kejahatan yang telah ada dengan aturan yang telah dibuat oleh penguasa (pemerintah). Kalau kita menimbang sampai saat ini efek jera itu belum terasa



sekali terhadap perkembangan sanksi yang diterapkan kepada si pelaku kejahatan.⁸ Dalam analisis kasus di dalam putusan nomor 2658K/Pid.Sus/2015 bahwa hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perbuatan pencabula. Maka dari itu hakim menetapkan terdakwa di penjara selama 11 tahun dan denda Rp 100.000.000,00 (sratus juta rupiah) atau subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Pemberian sanksi dalam kasus ini menurut penulis belum maksimal hanya 11 tahun penjara dari 15 tahun penjara yang di sebutkan dalam pasal 82 ayat 1 UU Perlindungan anak maka sebaiknya pelaku harus dijatuhi hukuman yang maksimal atau seumur hidup. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini, guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat. Mengukur efek jera dari pemberian sanksi pidana adalah hal yang tidak mudah, karena efek jera itu sendiri bersifat subjektif dan bervariasi antara individu. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengestimasi efek jera, antara lain:

- a) Menggunakan pendekatan ekonomi hukum (economic analysis of law), yang mengasumsikan bahwa manusia bertindak secara rasional dan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakannya. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perbandingan antara tingkat kejahatan sebelum dan sesudah pemberian sanksi pidana, serta besarnya sanksi pidana yang diberikan. Semakin besar sanksi pidana dan semakin rendah tingkat kejahatan, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.
- b) Menggunakan pendekatan psikologis, yang mengkaji faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti motivasi, emosi, sikap, norma, dan nilai. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perubahan-perubahan psikologis yang dialami oleh pelaku tindak pidana setelah menerima sanksi pidana, seperti rasa penyesalan, malu, takut, atau marah. Semakin besar perubahan psikologis yang positif, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.
- c) Menggunakan pendekatan sosial, yang meneliti pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku manusia, seperti keluarga, teman, masyarakat, media, dan budaya.⁹

Jadi menurut penulis bahwa tidak ada efek jera dari tindak pidana sodomi. Indonesia butuh pengaturan hukum khusus untuk tindak pidana sodomi ini dikarenakan korban nya anak yang mempunyai masa depan yang panjang dan berguna bagi Negara. Diharapkan untuk tindak pidana kejahatan sodomi terhadap anak pengaturan hukum nya harus hukuman pidana penjara seumur hidup.

⁸ Andi Azrial Oppier Lessy, et.al., "Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Pencabulan Sesama Jenis Di Bone Bolango", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1 No. 2, Januari 2023, hlm. 256-257

⁹ Sutrisno, et.al., "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2020, hlm. 178.



Pengaturan hukum ini lah yang seharusnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penerapan hukum dalam kasus di atas masih terdapat perbedaan interpretasi hukum oleh hakim dengan terdapatnya perbedaan putusannya yaitu putusan di PN Jakarta Selatan menghukum Terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B.oleh dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Penuntut umum merasa bahwa hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman penjara 11 tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemberian sanksi dalam kasus ini belum maksimal hanya 11 tahun penjara dari 15 tahun penjara yang di sebutkan dalam pasal 82 ayat 1 UU Perlindungan anak maka sebaiknya pelaku harus dijatuhi hukuman yang maksimal atau seumur hidup. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini, guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat. Mengukur efek jera dari pemberian sanksi pidana adalah hal yang tidak mudah, karena efek jera itu sendiri bersifat subjektif dan bervariasi antara individu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Ath-Tibbu An-Nabawi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Diva Press, 2020)

Jurnal

- Andi Azrial Oppier Lessy, et.al., "Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Pencabulan Sesama Jenis Di Bone Bolango", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1 No. 2, Januari 2023
Dede Cindy Aprilia, et.al., "Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren", *Journal on Education*, Vol. 5 No. 1, September 2022
Ismawansa, et.al., "Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)", *Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, Februari 2021
Rahul Kristian Sitompul dan Hudy Yusuf, "Efek Jera Narapidana", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 2, April 2024
Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, Agustus 2019
Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4 No. 1, April 2019



- Sapri Suhairu, et.al., "Perlingungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Sodomi (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 1 No. 2, Desember 2019
- Sri Hartini, Annisa Aminda, Ande Aditya Iman Ferrary, & Muhamad Ari Apriadi. (2024). HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA. *YUSTISI*, 11(3), 431-437.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17908>
- Sutrisno, et.al., "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2020
- Tasya Adinda Mardlatilah, et.al., "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022
- Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 2, 2020

Website

- Andi Saputra, "Kasus Guru Sodomi Anak, JIS-Kemendikbud Digugat R 1,7 Triliun", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4471007/kasus-guru-sodomi-anak-jis-kemendikbud-digugat-r-1-7-triliun>, dikunjungi 21 Mei 2024
- Willa Wahyuni, "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2>, dikunjungi 22 Mei 2024